

PENYELESAIAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN MULTIGUNA AKIBAT NASABAH MENINGGAL DUNIA

Muhamad Zanuvar Prasetyo¹, Cipto Kuncoro², Siti Afiyah³

¹Bank Central Asia Multifinance Lamongan, ^{2,3}Universitas Islam Darul ‘Ulum
¹gondezpras@gmail.com, ²ciptokuncoro@unisda.ac.id, ³sitiafiyah@unisda.ac.id

ABSTRACT

Financial institutions provide consumer financing facilities (multipurpose financing) in the form of funding for consumer needs (customers) to purchase consumptive needs. The agreement process for the consumer financing facility must be able to convince the financing company. However, if the consumer (debtor) dies, who is still bound by the obligation to pay the installments, it is necessary to settle the implementation of the credit agreement. This study uses a normative legal research method by discussing the problem of goods credit agreements with multipurpose financing facilities on the completion of the implementation of multipurpose financing credit agreements caused by the customer's death. In connection with the death of the debtor, if the circumstances of death are the same as default in the form of not fulfilling any achievements at all, then the obligations of the deceased debtor must be continued by the person who is the guarantor in the financing agreement (in this case it can be the wife/husband or other person who his name is called the guarantor in the financing agreement).

Keywords: Settlement, Agreement, Financing, Died.

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (pembiayaan multiguna) berupa pendanaan bagi keperluan konsumen (nasabah) untuk pembelian kebutuhan konsumtif. Proses perjanjian atas fasilitas pembiayaan konsumen tersebut harus dapat meyakinkan pihak perusahaan pembiayaan. Akan tetapi konsumen (debtor) meninggal dunia yang masih terikat atas kewajiban pembayaran angsuran masih belum lunas, maka perlu penyelesaian terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan membahas masalah perjanjian kredit barang dengan fasilitas pembiayaan multiguna terhadap penyelesaian pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan multiguna yang diakibatkan nasabah meninggal dunia. Sehubungan dengan meninggalnya debitor, maka jika keadaan meninggal dunia adalah sama dengan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka kewajiban debitor yang meninggal dunia harus diteruskan oleh orang yang menjadi penjamin dalam perjanjian pembiayaan (dalam hal ini bisa istri/suami atau orang lain yang namanya disebut menjadi penjamin dalam perjanjian pembiayaan).

Kata Kunci: Penyelesaian, Perjanjian, Pembiayaan, Meninggal.

I. PENDAHULUAN

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. Bank Central Asia (BCA) Multifinance. Kegiatan usaha PT. BCA Multifinance antara lain memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (pembiayaan multiguna) berupa pendanaan bagi keperluan konsumen (nasabah) untuk pembelian kebutuhan konsumtif. Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan multiguna dengan cara pembelian melalui pembayaran angsuran, terdapat tiga pihak, yaitu “pihak perusahaan pembiayaan (PT. BCA Multifinance), pihak nasabah (konsumen), dan pihak *supplier*”¹. Pihak Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana untuk keperluan konsumen, sedangkan pihak konsumen (nasabah) adalah pihak yang memerlukan dana bagi keperluannya. Sementara itu *supplier* (penyedia barang) adalah pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, yang menjadi objek dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran.

Proses perjanjian kredit barang tersebut harus dapat meyakinkan pihak perusahaan pembiayaan, bahwa pihak konsumen (debitor) akan sanggup melunasi kewajiban angsurannya berdasarkan perjanjian. Meskipun pihak konsumen (debitor) memahami tentang ketentuan dan persyaratan yang dibacakan oleh pihak PT. BCA Multifinance, tidak berarti bahwa tidak akan muncul masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut. Misalnya, nasabah (konsumen) tidak membayar angsuran tepat waktu atau tidak membayar angsuran beberapa bulan, sehingga menimbulkan kesan bahwa ada kredit bermasalah. Jadi, kredit bermasalah hakikatnya adalah tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, terlepas dari segala sesuatu yang menyebabkan tidak terbayarnya angsuran kredit tersebut. Masalah yang lain misalnya bagaimana jika konsumen (debitor) meninggal dunia, sedangkan kewajiban pembayaran angsuran masih belum lunas sebagaimana ditentukan ditentukan dalam perjanjian?. Untuk itu perlu adanya penelitian terhadap penyelesaian pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan multiguna akibat nasabah meninggal dunia.

II. METODOLOGI

¹Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 206.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPdata, dan dokumen hukum yang ada relevansinya dengan perjanjian kredit barang dengan fasilitas pembiayaan multiguna PT. BCA Multifinance Lamongan. Pertimbangan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena permasalahan yang dikemukakan adalah mencari dasar aturan yang relevan dalam kaitannya dengan perjanjian kredit barang dengan fasilitas pembiayaan multiguna, serta dokumen perjanjian PT. BCA *Multifinance* Cabang Lamongan. Adapun pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji teori-teori dari para pakar hukum dalam upaya membahas masalah perjanjian kredit barang dengan fasilitas pembiayaan multiguna terhadap penyelesaian pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan multiguna yang diakibatkan nasabah meninggal dunia.

III. PEMBAHASAN

Permohonan Kredit Kendaraan Bermotor Pembiayaan Multiguna.

Perjanjian kredit pembiayaan multiguna biasanya dalam praktik banyak dimanfaatkan orang perseorangan untuk memiliki kendaraan bermotor (sepeda motor). Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, perlu terlebih dahulu mengetahui mekanisme atau tata cara dalam mengadakan perjanjian dimaksud.

Tata cara perjanjian kredit pembiayaan multiguna (selanjutnya disebut perjanjian), dapat diketahui dalam form (Formulir) Aplikasi Pembiayaan dari PT. BCA *Multifinance*, bahwa pihak konsumen (nasabah atau debitor) mengajukan permohonan kepada pihak PT. BCA *Multifinance* (kreditor), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persyaratan perjanjian

Debitor (nasabah/konsumen), harus mengisi beberapa keterangan yang ditulis sendiri, antara lain mengisi form aplikasi pembiayaan yang telah disediakan oleh kreditor (PT. BCA *Multifinance*) yang memuat identitas atau data pribadi debitor (nasabah), surat pernyataan dari debitor (nasabah), sebagai penerima fasilitas pembiayaan, dan surat Pernyataan persetujuan dari istri/suami (pasangan). Persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan tersebut, harus dilengkapi pula dengan KTP (*copy*) pemohon (debitor), KTP istri/suami (*copy*), Kartu Keluarga

(Kartu Susunan Keluarga), Rekening listrik/PAM/PBB/Telp dan surat Keterangan Penghasilan (asli).

2. Realisasi perjanjian.

Setelah debitor (nasabah/konsumen) mengisi formulir aplikasi pembiayaan, kemudian petugas/pejabat dari pihak kreditor (PT. BCA *Multifinance*) memberikan penjelasan terkait dengan perjanjian pembiayaan dimaksud. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, antara lain persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan, Tujuan penggunaan dan sumber dana pembiayaan, syarat-syarat realisasi fasilitas, dan sebagainya seperti yang tertulis dalam Perjanjian Pembiayaan, semua dibacakan di hadapan debitor (nasabah) dan dimintakan tanda tangan atau paraf pada lembar yang diminta oleh petugas dari kreditor.

Tindakan hukum debitor dalam membuat perjanjian pembiayaan antara kreditor dan debitor (nasabah/konsumen) harus mendapat persetujuan dari istri/suami dengan turut serta membubuhkan tanda tangan. Selain itu, dari pihak kreditor (PT. BCA *Multifinance*) juga memberikan penjelasan (informasi penting) kepada pihak debitor (nasabah/konsumen), misalnya mengenai pembayaran angsuran, denda dan bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, dan sebagainya. Informasi penting ini juga ditandatangani oleh pihak debitor dan pihak petugas dari kreditor yang menjelaskan.

Dengan ditandatanganinya Informasi Penting, maka perjanjian pembiayaan dan dokumen pendukungnya yang menjadi satu kesatuan berarti debitor mengakui bahwa kreditor (PT. BCA *Multifinance*) telah memberikan penjelasan mengenai karakteristik fasilitas yang akan diterima dan debitor telah membaca, mengerti, dan memahami syarat dan ketentuan fasilitas yang diatur dalam Informasi Penting dan Perjanjian Pembiayaan beserta dokumen pendukung serta segala konsekuensinya.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, maka hak nasabah (konsumen/pengguna jasa pembiayaan) antara lain adalah:

1. Memperoleh informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
2. Mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Memperoleh alasan penolakan pengajuan pembiayaan.
4. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan.
5. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan.

6. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk².

Sedangkan kewajiban debitor (konsumen/pengguna jasa pembiayaan antara lain adalah:

1. Memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan.
2. Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembiayaan dengan itikad baik, jujur, dan lengkap.
3. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
4. Memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.
5. Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap.
6. Membayar angsuran secara tepat waktu.
7. Membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan³.

Biasanya perjanjian kredit pembiayaan multiguna kendaraan bermotor (sepeda motor) itu, dilakukan secara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitor dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran⁴. Cara pembiayaan dengan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran sebagai berikut⁵:

1. Debitor (nasabah/konsumen) memilih barang/jasa yang akan dibeli dan membayar sejumlah uang muka.
2. Debitor mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan.
3. Perusahaan Pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Debitor.
4. Perusahaan Pembiayaan menerbitkan Surat Pesanan atau *Purchase Order* (PO) atas nama debitor dan membayar sisa pembayaran kepada *Supplier*.
5. *Supplier* memberikan barang/jasa yang dibeli kepada Debitor.
6. *Supplier* menyerahkan tanda terima barang kepada Perusahaan Pembiayaan atas barang yang telah diberikan kepada Debitor.
7. Debitor membayar angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan.

Menurut penjelasan Bapak Endra Rezkiyanto, *Branch Manager* PT. BCA Multi Finance Cabang Lamongan, jangka waktu untuk Perjanjian Kredit

²Penjelasan dari hasil wawancara dengan Endra Rezkiyanto, *Branch Manager* PT. BCA Multi Finance Cabang Lamongan pada tanggal 1 Juli 2020.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵Kusumaningtuti S. Soetiono, *Lembaga Pembiayaan, Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan Tinggi*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2016, h. 26.

Pembiayaan Multiguna Kendaraan Bermotor (sepeda motor) antara PT. BCA Multi Finance dengan konsumen (nasabah) adalah untuk selama 3 (tiga) tahun.⁶

3. Bentuk dan isi perjanjian.

a. Bentuk perjanjian.

Dalam perjanjian kredit pembiayaan multiguna kendaraan bermotor, kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan (PT. BCA *Multi Finance*) dengan pihak nasabah (konsumen) sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Dari penelitian terhadap form perjanjian, dapat diketahui bahwa dalam perjanjian dengan perusahaan pembiayaan diadakan dengan syarat tertulis (dibuat dalam bentuk tertulis). Biasanya format perjanjian tersebut telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan (PT. BCA *Multi Finance*), sudah dibakukan, yang dalam teori disebut dengan perjanjian standar (baku). Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*⁷.

Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Menurut Endra Rezkiyanto, bentuk perjanjian pembiayaan, yakni dalam perjanjian kredit pembiayaan multiguna kendaraan bermotor (sepeda motor), dibuat secara tertulis dalam format baku yang disediakan oleh kreditor (PT. BCA *Multi Finance*). Hal ini, sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan⁸.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014, disebutkan bahwa seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitor wajib dibuat secara tertulis. Dengan bentuk tertulis dan dituangkan dalam rumusan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (PT. BCA *Multi Finance*), maka yang menjadi

⁶Endra Rezkiyanto, *Loc. Cit.*

⁷Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 6.

⁸Endra Rezkiyanto, *Loc. Cit.*

persoalan apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata atau asas kebebasan berkontrak?.

Sudah terjawab bahwa penggunaan perjanjian pembiayaan yang dalam bentuk perjanjian baku dan dibuat secara tertulis tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan/atau asas konsensualisme. Dengan merumuskan perjanjian secara tertulis atau perjanjian baku (perjanjian standar) dengan rumusan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak (oleh perusahaan pembiayaan), sedangkan pihak debitor atau penerima fasilitas hanya sebagai pihak yang pasif dalam merumuskan isi perjanjian, seakan-akan kedudukan debitor (nasabah) dalam perjanjian yang sama-sama sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata menjadi tidak seimbang (tidak sederajat). Mestinya para pihak, yakni perusahaan pembiayaan sebagai pemberi fasilitas dan pihak konsumen (debitor) sebagai penerima fasilitas dalam merumuskan isi perjanjian harus dimintai pendapatnya atau masukan dalam merumuskan perjanjian. Namun, oleh karena dalam praktiknya hal tersebut sebagai suatu kebiasaan, dalam arti pihak penerima fasilitas setelah membaca isi perjanjian kemudian menandatangani perjanjian, maka dianggap telah menyetujui isi perjanjian yang dirumuskan oleh pihak perusahaan pembiayaan.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pembiayaan antara pihak pemberi fasilitas (PT. *BCA Multi Finance*) dan pihak penerima fasilitas (konsumen) adalah sah dan diakui oleh hukum, hal ini membawa akibat bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian standar yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian standar tersebut dapat dilaksanakan atau dipaksakan berlakunya.

Jadi dari segi bentuk perjanjian, nampak bahwa dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor (sepeda motor) dengan fasilitas pembiayaan konsumen, maka naskah perjanjian, model, rumusan, dan ukuran format perjanjian telah dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain. Nampaknya dengan form tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya kesulitan dikemudian hari,

apabila kedua belah pihak terlibat sengketa dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Seperti halnya setiap perjanjian pada umumnya, di mana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

b. Isi perjanjian

Sebagaimana perjanjian pada umumnya yang dianut KUH Perdata, maka dalam perjanjian kredit pembiayaan multiguna atau perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, yakni paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, yang mana dapat berupa orang atau badan hukum.

Subjek hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah di satu pihak disebut sebagai pihak pemberi fasilitas (kreditor) dan di lain pihak yakni pihak penerima fasilitas (debitor). Dalam kenyataannya (berdasarkan penelitian terhadap form perjanjian), isi perjanjian jual beli sepeda motor dengan fasilitas pembiayaan konsumen pada dasarnya memuat ketentuan tentang persetujuan pemberian fasilitas, tujuan penggunaan dan sumber dana pembiayaan, syarat-syarat realisasi fasilitas, tata cara dan tempat pembayaran, hak dan kewajiban atas barang jaminan, risiko, jaminan utang, dan lain-lain, serta domisili hukum (tata cara penyelesaian perselisihan).

Dengan merujuk pada form perjanjian tersebut, maka praktis isi perjanjian dalam perjanjian kredit pembiayaan multi guna kendaraan bermotor (sepeda motor) telah ditentukan oleh pihak pemberi fasilitas (PT. *BCA Multi Finance*). Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang konsepnya ditulis dan disusun tanpa membicarakan isinya yang dituangkan dalam jumlah tak terbatas dan bersifat tertentu. Dari keseluruhan jenis perjanjian baku tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak, yaitu ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif lebih kuat daripada debitor ;Debitor sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian, terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima perjanjian, bentuknya tertulis, dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditor.

Di sini, walaupun secara teoretis dapat dipermasalahkan mengenai kebebasan dalam menetapkan isi perjanjian, namun dalam praktiknya apabila kedua belah pihak telah sepakat dan menyatakan persetujuannya dengan membubuhkan tanda

tangan, maka perjanjian tersebut (isi perjanjian adalah sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak telah digambarkan secara jelas dalam perjanjian termasuk sanksi dan penyelesaiannya, apabila timbul suatu perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

4. Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna.

Sebagaimana diketahui dalam menulis aplikasi pengajuan permohonan perjanjian pembiayaan multiguna, pihak debitor (penerima fasilitas) juga melampirkan data isian dalam formulir perjanjian pemberian jaminan fidusia, sehingga akan terlihat bahwa barang (sepeda motor) yang dijadikan objek perjanjian sekaligus menjadi jaminan fidusia penerima fasilitas/pemberi jaminan fidusia (PT. *BCA Multifinance*). Pihak konsumen (debitor) diharuskan membuat surat pernyataan dan surat kuasa fidusia yang form telah disediakan oleh pihak PT. *BCA Multifinance*. Dalam Surat Pernyataan disebutkan bahwa pihak Kreditor (PT. *BCA Multifinance*) telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitor (konsumen/nasabah) untuk pembelian barang (kendaraan), dimana Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Debitor, Kreditor, pihak pasangan (istri/suami), serta pihak yang tercantum pada BPKB.

Selain Surat Pernyataan seperti tersebut di atas, konsumen juga harus membuat Surat Kuasa Fidusia, yang form-nya telah disediakan oleh pihak PT. *BCA Multifinance*. Dalam Surat Kuasa Fidusia, pihak konsumen selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”, sedangkan pihak PT. *BCA Multifinance* disebut sebagai “Penerima Kuasa”.

Surat Kuasa Khusus dari “Pemberi Kuasa” (konsumen) tersebut memberi wewenang kepada “Penerima Kuasa” (PT. *BCA Multifinance*) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain: membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia (termasuk perubahannya) di hadapan Notaris, serta mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia berikut peraturan pelaksanaannya, guna menjamin pelunasan utang debitor, dengan objek jaminan fidusia berupa barang (kendaraan bermotor).

Di samping kedua dokumen tersebut, masih ada Surat Pernyataan Penjamin/Persetujuan Pasangan (Istri/Suami), yang form-nya juga telah disediakan

oleh pihak PT. BCA *Multifinance*. Pihak penjamin berwenang untuk melakukan tindakan hukum antara lain: menjamin kendaraan atau menyerahkan kendaraan kepada PT. BCA *Multifinance*. Di sini, barang (sepeda motor) yang dijadikan objek perjanjian oleh penerima jaminan fidusia (pemberi fasilitas/PT. BCA *Multifinance*) diserahkan kepada penerima fasilitas (pemberi jaminan fidusia/ konsumen) sekaligus sebagai jaminan atas perjanjian yang dibuatnya dengan pihak perusahaan pembiayaan. Meskipun secara hukum, pihak debitor adalah pemilik sepeda motor (objek perjanjian jaminan fidusia), namun apabila terdapat kejadian kelalaian dan akibat, maka terhadap barang jaminan dapat dilakukan eksekusi, dengan menjual baik secara di bawah tangan maupun melalui penjualan di muka umum (Pasal 11 ayat (2) huruf f Perjanjian Pembiayaan).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah jelas memberikan pengaturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Salah satu poin penting pada undang-undang tersebut adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia atas suatu benda/ objek yang dibebani dengan jaminan fidusia. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai UU yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan jaminan fidusia atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya. Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminan (obyek jaminan fidusia) dari debitur kepada perusahaan pembiayaan. Contoh: A membeli sepeda motor dari *dealer* B dengan dukungan dana dari perusahaan pembiayaan C. Karena A yang membeli sepeda motor tersebut, maka nama di BPKB adalah nama A. Dengan pembebanan jaminan fidusia, maka A mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada perusahaan pembiayaan C, hingga kewajibannya selesai dibayar.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jika A mengalihkan sepeda motor tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan C, maka dapat dikenakan pidana selama-lamanya dua tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00. Oleh karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia, antara pemberi fasilitas/penerima jaminan fidusia) dan perusahaan pembiayaan (penerima fasilitas/pemberi jaminan fidusia) dicantumkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka seharusnya segala ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian, termasuk eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan Undang-undang Fidusia. Namun, apabila dalam Undang-Undang Fidusia tidak mengaturnya, maka ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan antara Debitor (konsumen) dengan PT. BCA *Multifinance* dapat diberlakukan. Dalam hal ini, berlaku asas *lex specialis derogat lex generali* (Perjanjian Pembiayaan sebagai aturan khusus dapat diberlakukan jika peraturan yang umum tidak mengaturnya).

Memang seharusnya eksekusi terhadap barang jaminan fidusia (sepeda motor yang menjadi objek perjanjian) yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan fidusia (pemberi fasilitas), dilakukan dengan penjualan secara lelang di muka umum. Namun, kadang-kadang dalam praktiknya eksekusi terhadap barang jaminan dilakukan oleh *debt collector* yang diberi kuasa oleh pihak perusahaan pembiayaan (pemberi fasilitas/ penerima jaminan fidusia) tanpa melakukan pelelangan terhadap barang objek perjanjian fidusia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya setelah *debt collector* mengambil barang jaminan, kemudian dijual kepada umum tanpa melalui pelelangan, misalnya menjual kepada seseorang tanpa lelang dengan maksud segera mendapatkan uang hasil penjualan untuk pelunasan utang pihak penerima fasilitas/pemberi jaminan fidusia (debitor).

Penyelesaian Perjanjian Apabila Nasabah Meninggal Dunia

Dalam melaksanakan perjanjian mungkin saja timbul masalah-masalah yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian pembiayaan (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) kendaraan bermotor (sepeda motor). Misalnya, dalam hal penyelesaian perjanjian apabila debitor (konsumen) wanprestasi.

Dalam form Perjanjian Pembiayaan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perselisihan? Namun sebenarnya yang dimaksudkan adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu pihak Pemberi Fasilitas (PT. BCA *Multifinance*) dan Penerima Fasilitas (konsumen) tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam Pasal 15 form Perjanjian Pembiayaan, disebutkan: “Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Kreditor berkantor dengan tanpa mengurangi hak Kreditor, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia”.

Dari rumusan Pasal 15 Perjanjian tersebut dapatlah diketahui, bahwa hanya ada satu cara guna menyelesaikan perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu menempuh jalur hukum di tempat kreditor (PT. BCA *Multifinance*) berkantor. Dalam hal ini, pihak kreditor-lah yang mengambil tindakan hukum, yakni mengajukan gugatan/tuntutan kepada debitor sehubungan pelaksanaan perjanjian dan akibatnya. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 form Perjanjian Pembiayaan, nampaknya penyelesaian perselisihan dalam perjanjian secara kekeluargaan yakni musyawarah untuk mufakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia pada umumnya tidak dirumuskan.

Dengan tidak dirumuskannya penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan melalui musyawarah untuk meufakat terlebih dahulu, maka apabila dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan antara pihak Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas terjadi perbedaan penafsiran isi perjanjian, para pihak tidak harus mengutamakan perundingan melalui musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, tetapi dapat langsung menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap debitor ke Pengadilan Negeri, tempat pihak Pemberi Fasilitas (PT. BCA *Multifinance*) berkantor.

Menurut pendapat saya, cara ini yakni dengan menempuh jalur hukum sebenarnya dimaksudkan agar hasil akhir perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ditentukan oleh hakim pengadilan yang berwenang, sehingga kepastian hukumnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perselisihan perjanjian ini, seharusnya perlu dirumuskan pula penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat, atau pendekatan secara kekeluargaan, sebagai alternatif yang perlu dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan yang di dalamnya terdapat form perjanjian pemberian jaminan fidusia, sebab kondisi budaya masyarakat Indonesia masih demikian. Atau memberikan somasi (peringatan) secara tertulis terlebih dahulu kepada debitor (penerima fasilitas/pemberi jaminan fidusia) sebelum orang atau badan yang ditunjuk sebagai kuasa khusus (*debt collector*) oleh perusahaan pembiayaan (pemberi fasilitas/penerima jaminan fidusia) melakukan tindakan hukum dalam menegakkan pelaksanaan perjanjian. melakukan tindakan hukum dalam menegakkan pelaksanaan perjanjian.

Permasalahan lainnya, yang harus mendapatkan perhatian adalah bagaimana apabila debitor (konsumen) meninggal dunia sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir?. Ketentuan yang beraitan dengan masalah meninggalnya (kematian) nasabah (konsumen) sebelum berakhirnya pelaksanaan perjanjian atau meninggal tetapi masih dalam jangka waktu perjanjian berjalan, sering tidak diatur, atau dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan.

Dengan tidak diaturnya ketentuan tersebut, dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda antara pihak kreditor (Pemberi Fasilitas) dengan pihak debitor (Penerima Fasilitas). Misalnya, pihak debitor (Penerima Fasilitas) atau ahli warisnya menafsirkan bahwa dengan meninggalnya debitor, maka perjanjian dianggap telah berakhir. Sementara itu pihak kreditor (Pemberi Fasilitas) menafsirkan bahwa perjanjian tidak berakhir, dan ahli waris harus melanjutkan pelaksanaan perjanjian hingga tenggang waktu seperti yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

Menurut Endra Rezkiyanto⁹, apabila konsumen (Penerima Fasilitas) meninggal dunia, pihak PT. BCA *Multifinance* (Pemberi Fasilitas) terlebih dahulu akan melakukan tindakan-tindakan:

⁹*Ibid.*

1. Melakukan pengecekan, apakah angsuran dari konsumen (debitor) tidak terdapat masalah (misalnya, keterlambatan pembayaran angsuran).
2. Apabila setelah dilakukan pengecekan ternyata ada masalah (keterlambatan pembayaran angsuran), pihak PT. BCA *Multifinance* (kreditor) akan mengirim surat peringatan (somasi) kepada debitor yang bersangkutan atau mengirim petugas mendatangi tempat kediaman konsumen (debitor) sebagaimana yang tertulis dalam Perjanjian guna memastikan penyebab keterlambatan konsumen (debitor) membayar angsuran.
3. Apabila setelah petugas dari kreditor (PT. BCA *Multifinance*) mendatangi tempat kediaman konsumen (alamat debitor), ternyata ditemukan fakta bahwa debitor (konsumen) sudah meninggal dunia, maka pihak kreditor (PT. BCA *Multifinance*) akan mengambil langkah:
 - a. Memanggil istri/suami berdasarkan Surat Pernyataan Penjamin/Persetujuan Pasangan (istri/suami) untuk datang ke kantor PT. BCA *Multifinance* guna meminta Surat Keterangan Kematian debitor (konsumen).
 - b. Menjelaskan kepada Penjamin/Pasangan (istri/suami), terkait dengan Surat Pernyataan Penjamin/Persetujuan Pasangan, bahwa penjamin bersedia untuk menjamin atas segala kewajiban debitor yang bersangkutan baik berupa utang pokok, bunga maupun denda dan segala biaya yang timbul kepada PT. BCA *Multifinance* yang diakibatkan oleh dan karena debitor yang bersangkutan melakukan tindakan wanprestasi atas apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. BCA *Multifinance*.

Apabila memperhatikan penjelasan dari *Branch Manager* PT. BCA Multi Finance Cabang Lamongan memberi tafsir bahwa kematian (meninggalnya) debitor (konsumen) adalah termasuk wanprestasi. Memang pada debitor terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka debitor dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi)¹⁰.

Ada 3 (tiga) bentuk wanprestasi (ingkar janji), yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi; dan memenuhi prestasi secara tidak baik.¹¹ Sehubungan dengan bentuk wanprestasi tersebut di atas, dan dikaitkan dengan meninggalnya debitor dalam perjanjian pembiayaan, timbul persoalan apakah debitor yang meninggal dunia sehingga tidak memenuhi prestasi sama sekali, ditafsirkan sama dengan bentuk wanprestasi tidak memenuhi prestasi sama sekali?.

¹⁰R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1979, h. 17.

¹¹*Ibid.*, h. 18.

Menurut R. Setiawan, dalam hal debitor tidak mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan jika prestasi debitor masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika debitor memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki, dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Memang fakta membuktikan bahwa orang yang meninggal dunia tidak mungkin memenuhi prestasi, artinya ia (debitor yang meninggal dunia) dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dihubungkan dengan perjanjian pembiayaan, jika keadaan meninggal dunia adalah sama dengan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka kewajiban debitor yang meninggal dunia harus diteruskan oleh orang yang menjadi penjamin dalam perjanjian pembiayaan (dalam hal ini bisa istri/suami atau orang lain yang menjadi penjamin dalam perjanjian pembiayaan). Akan tetapi seharusnya perumus perjanjian pembiayaan perlu mempertimbangkan memasukkan ketentuan tentang keadaan meninggal dunianya debitor (konsumen) dalam perjanjian pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang tidak jelas dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian.

IV. KESIMPULAN

Meninggalnya (kematian) nasabah (konsumen) sebelum berakhirnya pelaksanaan perjanjian atau meninggal tetapi masih dalam jangka waktu perjanjian berjalan, sering tidak diatur, atau dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan. Sehubungan dengan meninggalnya debitor, maka jika keadaan meninggal dunia adalah sama dengan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka kewajiban debitor yang meninggal dunia harus diteruskan oleh orang yang menjadi penjamin dalam perjanjian pembiayaan (dalam hal ini bisa istri/suami atau orang lain yang namanya disebut menjadi penjamin dalam perjanjian pembiayaan). Hal ini telah sesuai dan berdasarkan Surat Pernyataan Penjamin/Persetujuan Pasangan (istri/suami) yang ditandatangani pihak penjamin.

DAFTAR BACAAN

- Badruzaman, Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1979.
- Soetiono, Kusumaningtuti S., *Lembaga Pembiayaan, Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan Tinggi*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2016.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Cetakan XIX, Jakarta, 1984.
- Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.